

The application of the tribal law *tada hera* by the village government in the village of Habi district Kangae

Aurelia Avia¹, Abdul Natsir Rodja², Danar Aswin³

^{1,2,3} Fakultas Pendidikan Ilmu Sosial Dan Humaniora IKIP Muhammadiyah Maumere, Indonesia

ABSTRACT

The purpose of this study was to find out how the implementation of *tada hera* customary law by the village government and to find out how the effectiveness of the implementation of *tada hera* customary law by the village government. The type of research used is descriptive qualitative research using primary data sources. Primary data sources obtained from interviews are village heads, BPD, traditional institutions, community leaders. and secondary is data that does not directly provide data for data collection, in the form of documentation and photographs and then presented in the form of descriptive analysis where the data generated from primary and secondary data sources are described and provide an appropriate picture of the reality in the field to then produce conclusions. The results of the study prove that first, the role of the village government in the process of implementing the settlement of violations of customary law in the village of Habi related to *tada hera*, namely bridges and peace judges between the two parties who are having problems. In solving the problem, the village government must be neutral and not take sides with any party. Second, the implementation of customary law by the village government is always guided by the Village Regulation No. 02 of 2005, it is actually implemented and obeyed by the community.

Keyword: *Application, Customary Law, Village Government*

Corresponding Author:

Aurelia Avia,

Fakultas Pendidikan Ilmu Sosial Dan Humaniora IKIP
Muhammadiyah Maumere, Indonesia

Email: Aureliaavia916@gmail.com



1. PENDAHULUAN

Hukum adat merupakan hukum kebiasaan artinya kebiasaan-kebiasaan yang mempunyai akibat hukum. Hukum tidak tertulis meliputi peraturan-peraturan yang hidup meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib tetapi ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwa peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum. (Tolib Setiady, 2009:22). Seperti halnya Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2004 Tentang Desa dalam Pasal 4 mengatakan melestarikan dan memajukan adat, tradisi dan budaya masyarakat desa. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia seperti halnya dalam Peraturan Desa Habi Nomor 02 Tahun 2005 Tentang Hukum adat Bab 1V Pasal 4 tentang *tada hera* mempunyai nilai yang leluhur yang wajib ditaati dan dihormati.

Desa Habi merupakan salah satu desa dari sembilan desa yang terletak di kecamatan Kangae Kabupaten Sikka. Desa ini merupakan hasil pemekaran dengan alasan wilayah desanya terlalu luas yang mengakibatkan masyarakat harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk menuju Kantor Desa. Desa Habi merupakan salah satu desa yang pernah terjadi masalah pengerusakan tangga atau dalam bahasa daerah disebut (*rani*) yang ada pada pohon lontar. Dalam proses penyelesaiannya pihak korban dilaporkan ke pihak desa untuk diselesaikan. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar dapat menghindari permasalahan tersebut oleh karena itu perlu diketahui apa saja yang menjadi hal penting diterapkannya hukum adat *Tada Hera* bagi masyarakat Desa Habi. Sebelum adanya Peraturan Desa Tentang hukum adat maka di Desa Habi tersebut dalam

pelaksanaan hukum adat belum benar-benar di taati bahkan masyarakat sendiri belum mengetahui adanya aturan adat termasuk *Tada Hera*.

Tada artinya tanda dan *Hera* artinya taruh di tempat yang tinggi jadi secara harafiah hukum adat *tada hera* adalah bukti hak milik yang di hargai atau dihormati. Sanksi pelanggaran hukum adat *tada hera* sesuai dengan Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2005 tentang hukum adat sebagaimana dalam bab 1V pasal 4 tentang hukum adat *tada hera* sanksinya berupa moke, beras, babi, dan uang. Dengan adanya diterapkan hukum adat *tada hera* ini sehingga menghindari terjadinya pengerusakan barang orang lain, pengerusakan yang terjadi dalam masyarakat disebabkan oleh perbedaan pemahaman. Pada dasarnya pengerusakan barang milik orang lain sangat merugikan pemilik barang, baik barang yang dirusak tersebut hanya sebagian saja atau seluruhnya sehingga pemilik barang tersebut tidak dapat menggunakan lagi barang miliknya. Selain itu barang yang telah dirusak merupakan sesuatu yang bernilai bagi pemiliknya, dengan terjadinya perusakan barang ini sangat mengganggu ketenangan pemilik barang. Perbuatan merusak barang milik orang lain merupakan suatu kejahatan. Setiap kejahatan atau pelanggaran yang terjadi tidak hanya dilihat dari sudut orang yang melakukan kejahatan, akan tetapi dalam kasus-kasus tertentu juga dapat dilihat dari sudut korban sebagai orang yang dirugikan dalam tindak pidana tersebut. Masalah kejahatan adalah problem manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial dan produk dari masyarakat yang selalu mengalami perkembangan, bahkan dapat dikatakan bahwa usia kejahatan seumur dengan manusia karena di mana terdapat masyarakat maka disitu terdapat kejahatan

Masalah seperti ini merupakan fenomena-fenomena yang sering kita temui dalam kehidupan bermasyarakat. Munculah masalah seperti pengerusakan tangga pada pohon lontar ini menunjukan bahwa masyarakat ada yang belum mengikuti Peraturan Desa (PERDES) yang dibuat oleh Pemerintah Desa Habi, dalam proses penyelesaian tersebut Pemerintah Desa memegang peranan penting dalam menyelesaikan hukum adat *tada hera* yang terdapat pada pengerusakan tangga pada pohon lontar tersebut. Dalam menangani dan menyelesaikan masalah seperti ini kepala desa harus benar-benar menjalankan tugasnya, karena kepala desa secara formal dipercayai oleh masyarakat setempat untuk menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Desa Habi, Nomor 02 Tahun 2005 Tentang Hukum adat pada bab 1V pasal 4 tentang *Tada Hera*.

2. METODE

Artikel dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kajian deskriptif kualitatif untuk menjelaskan dan menggambarkan bagaimana penerapan hukum adat *tada hera* oleh pemerintah desa. Dalam penelitian ini akan di gunakan dengan beberapa cara untuk mengumpulkan data dalam proses penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang di gunakan yaitu data primer dan data sekunder. (Sugiono 2015). Adapun teknik analisis yang di gunakan yaitu : (reduksi data), kemudian display (penyajian data) dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat. Conclusions drawing atau verevication (kesimpulan) dalam penelitian ini diambil dari hasil analisis lapangan dan kemudian memverifikasi hasil data yang peroleh lapangan.

3. PEMBAHASAN

Penerapan Hukum Adat *Tada Hera* dalam kehidupan Masyarakat Desa Habi

Penerapan atau implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan penerapan atau pelaksanaan, penerapan merupakan kemampuan menggunakan materi yang telah dipelajari kedalam situasi kongkret atau nyata. Penerapan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan. Dalam hal ini, penerapan adalah pelaksanaan sebuah kerja yang diperoleh melalui sebuah cara agar dapat dipraktekan kedalam masyarakat. (Wahab 2008).

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan sanksi adat *tada hera* yang berlaku di Desa Habi dilaksanakan dan diselesaikan berdasarkan apa yang tertuang didalam Peraturan Desa Habi Nomor 02 Tahun 2005 Tentang hukum adat sebagaimana dalam bab 1V pasal 4 tentang hukum adat *tada hera* dan sanksi adat yang diberikan kepada pelaku atas perbuatannya berupa pengerusakan barang orang tanpa pengetahuan pemilik maka akan dikenakan sanksi berupa babi, beras, moke dan uang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan Desa tersebut. Dengan adanya diterapkan hukum adat *tada hera* ini sehingga menghindari terjadinya pengerusakan barang orang lain yang terjadi dalam masyarakat disebabkan oleh perbedaan pemahaman, Sehingga sangat diperlukan rasa aman dalam kehidupan sehari-hari.

Secara etimologi, menurut Snouck Hurgronje, kata adat berasal dari bahasa arab, yang kemudian dilazim dipergunakan di Indonesia. Menurut pasal 75 RR (Regerinsrelement), hukum adat adalah peraturan-peraturan hukum yang berhubungan dengan agama-agama dan kebiasaan mereka. (Nico Ngani, dkk 2012) Seperti halnya Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa dalam pasal 4 mengatakan melestarikan, dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan. Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa dalam Peraturan Desa Habi Nomor 02 Tahun 2005 bab 1V pasal 4 tentang Hukum Adat *Tada Hera* mempunyai nilai-nilai leluhur yang wajib di taati dan dihormati.

Dalam kehidupan bermasyarakat di Desa Habi sering muncul masalah sosial dalam hal ini pelanggaran hukum adat yang mengganggu ketenangan masyarakat. sanksi adat yang diberikan kepada pelaku dalam hal ini pelanggaran hukum adat harus sesuai dengan aturan atau berpedoman pada Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2005 Tentang Hukum Adat pada bab 1V pasal 4 tentang hukum adat *Tada Hera* yang berlaku di Desa Habi. *Tada Hera* merupakan larangan atau jangan merusak barang orang bila ada yang merusak barang orang tanpa sepengetahuan pemilik maka orang tersebut akan dikenakan sanksi. pentingnya diberlakukan hukum adat *tada hera* ini untuk memberikan dampak positif kepada masyarakat dalam melestarikan nilai-nilai budaya masyarakat yang menjadi tradisi, dan bagi yang melanggarnya akan dikenakan sanksi sesuai dengan apa yang tertera dalam Peraturan Desa tersebut. Peran pemerintah desa dalam proses pelaksanaan penyelesaian pelanggaran hukum adat *tada hera* yaitu jembatan dan hakim perdamaian antara kedua belah pihak yang sedang bermasalah. Dalam penyelesaian masalah hukum adat *tada hera* pemerintah desa harus bersikap netral dan tidak memihak kepada pihak manapun.

Efektivitas penerapan hukum adat *tada hera* oleh pemerintah Desa di Desa Habi

Berbicara tentang efektivitas, maka kita berbicara sejauh mana efektivitas Peraturan Desa Habi Nomor 02 Tahun 2005 Tentang Hukum Adat bab 1V sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Tentang Hukum Adat *Tada Hera* yang berlaku di Desa Habi benar-banar di terapkan dan dilaksanakan. kita harus mengukur sejauh mana peraturan Desa tentang hukum adat *tada hera* berlaku itu dimengerti oleh masyarakat dan dipatuhi dalam penerapannya. Menurut Beni (2016 :69) efektifitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau juga dapat dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi efektivitas juga berhubungan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektifitas jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan.

Peraturan Desa Habi Nomor 02 Tahun 2005 Tentang Hukum Adat bab 1V sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Tentang Hukum Adat *Tada Hera* yang berlaku di Desa Habi. Sanksi adat *Tada Hera* dapat dikatakan efektif apabila peraturan tersebut diikuti dan ditaati oleh anggota masyarakat dalam proses pelaksanaannya karena Peraturan Desa tersebut bersifat mengikat pada perilaku kehidupan sosial masyarakat. Pelaksanaan sanksi adat pada Peraturan Desa Habi Nomor 02 Tahun 2005 Tentang Hukum Adat bab 1V sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Tentang Hukum Adat *Tada Hera* yang berlaku di Desa Habi sangat berpengaruh terhadap pola kehidupan sosial masyarakat artinya bahwa setiap masalah sosial kemasyarakatan dalam hal ini pelanggaran hukum adat berkurang karena masyarakat takut akan pemberlakuan Peraturan Desa tersebut.

4. KESIMPULAN

Penerapan Hukum Adat *Tada Hera* oleh Pemerintah Desa bahwa Penerapan sanksi adat *Tada Hera* yang berlaku di Desa Habi dilaksanakan dan diselesaikan berdasarkan apa yang tertuang di dalam Peraturan Desa Habi Nomor 02 Tahun 2005 Tentang Hukum Adat sebagaimana dalam bab 1V Pasal 4 Tentang Hukum Adat *Tada Hera* dan sanksi adat yang diberikan kepada pelaku atas perbuatannya berupa pengrusakan barang orang tanpa sepengetahuan pemilik maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Desa tersebut. Dengan adanya diterapkan hukum adat *Tada Hera* ini sehingga menghindari terjadinya pengrusakan barang orang.

Efektifitas Penerapan Hukum Adat *Tada Hera* oleh pemerintah Desa pada Peraturan Desa Habi Nomor 02 Tahun 2005 Tentang Hukum Adat bab 1V sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Tentang Hukum Adat *Tada Hera* yang berlaku di Desa Habi dapat dikatakan efektif karena Peraturan tersebut diikuti dan ditaati oleh anggota masyarakat dalam proses pelaksanaannya karena Peraturan Desa tersebut bersifat mengikat pada perilaku kehidupan sosial masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Beni Pekei. 2016. *Konsep dan analisis efektifitas pengelolaan keuangan daerah otonomi*. Jakarta: Taushia Koesparmono Irsan, *Kejahatan Susila dan Pelecehan dalam Perspektif Kepolisian*, (Jakarta: Komite Nasional Perempuan Mahardika, 2012), ha85
Sugiono. 2015. *Metode Penelitian kualitatif, kuantitatif dan kombinasi*. Bandung: Alfabeta

Tolib Setiady. 2009. *Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Alfabeta

Nico Ngani, dkk, *perkembangan Hukum Adat Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka setia, 2012), hal 3

Wahab. *Tujuan penerapan program*, Jakarta: Bulan bintang, 2008, hal 63

https://dimasprasetyoutomo.blogspot.co.id/2012/11/pidana-bagi-pelaku-perusakan_barang_23.html (11-04-2016)

Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa